



PENETAPAN
Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

RENITA KHARISMADITYA, bertempat tinggal di Dusun Tlogomulyo RT.
01 RW. 13 Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten
Blitar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;
Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 17 November 2021 dalam Register Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Blt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2018 pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama UCIK KUSWOYO sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0274/02/XII/2018 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Wlingi;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki diberi nama HARNANTHEO AKSA PUTRA KUSWOYO, lahir di Blitar pada tanggal 16 November 2019 dari ayah UCIK KUSWOYO dan ibu RENITA KHARISMADITYA, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LU-11122019-0022 yang terbit oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar Tertanggal 11 Desember 2019;
3. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2019 terbitlah Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Nomor: 3505172410190004 nama anak Pemohon tertulis HARNANTHEO AKSA PUTRA KUSWOYO, lahir di Blitar pada tanggal 16 November 2019;
4. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LU-11122019-0022 dan Kartu Keluarga Nomor: 3505172410190004, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan nama anak Pemohon tersebut semula tertulis

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARNANTHEO AKSA PUTRA KUSWOYO dirubah/dibetulkan menjadi HANANTHEO AKSA PUTRA KUSWOYO;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohondirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
6. Bahwa untuk dapat dilakukanya perubahan/pembetulan nama ini,sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar,terkait dengan tertib administrasi dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di[erlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LU-11122019-0022 dan Kartu Keluarga Nomor: 3505172410190004 yang semula tertulis HARNANTHEO AKSA PUTRA KUSWOYO dirubah/dibetulkan menjadi HANANTHEO AKSA PUTRA KUSWOYO;
3. Memberikan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan Identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3505186911990002 tanggal 9 Maret 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3505172410190004 tanggal 4 Desember 2019, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-11122019-0022 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Harnantheo Aksa Putra Kuswoyo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keterangan Kelahiran tanggal 16 November 2019 dari Bidan Endah Kristiningsih, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ucik Kuswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa sebagai pasangan suami isteri, Saksi bersama Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Harnantheo Aksa Putra Kuswoyo;
 - Bahwa terkait permohonan ini, Pemohon bersama Saksi ingin memperbaiki nama anaknya tersebut, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran berikut kartu keluarganya, sebab anak ini tercatat bernama Harnantheo Aksa Putra Kuswoyo atau terdapat huruf "R" dalam namanya yang semestinya tidak ada;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas anak tersebut, bukan karena alasan lain seperti masalah warisan atau hutang piutang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Ika May Purwanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa sebagai seorang kerabat, Saksi tahu kalau Pemohon telah memiliki seorang anak laki-laki buah perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Ucik Kuswoyo;
 - Bahwa terkait permohonan ini, Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran berikut kartu keluarganya, sebab anak dimaksud tercatat bernama Harnantheo Aksa Putra Kuswoyo atau terdapat huruf "R" dalam nama anak yang semestinya tidak ada;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas anak tersebut, bukan karena alasan lain seperti masalah warisan atau hutang piutang;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon berikut sebuah kutipan akta kelahiran, membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang ibu dari anak laki-laki bernama Harnantheo Aksa Putra Kuswoyo yang lahir di Blitar pada tanggal 16 November 2019 serta sampai sekarang, anak ini masih berusia kurang lebih 2 (dua) tahun atau belum cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyampaikan kalau terdapat kekeliruan pada penulisan nama anaknya tersebut, semestinya anak Pemohon bernama Hanantheo Aksa Putra Kuswoyo tanpa penggunaan huruf "R" di bagian nama depan. Pengakuan ini senada dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon atas nama Ucik Kuswoyo dan Ika May Purwanti serta dikuatkan dengan bukti P-4 Pemohon, berupa surat keterangan bidan yang membantu persalinan Pemohon sewaktu melahirkan anak tersebut, menyebutkan nama anak Pemohon yang benar sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Pengadilan memandang Pemohon telah mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat dan disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum tetapi untuk mewujudkan unifikasi atas identitas anak Pemohon yang bersesuaian dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan penyempurnaan pada redaksional petitum permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, menurut Pasal 3 Jo Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon berkewajiban melaporkan penetapan ini, kepada kantor catatan sipil ditempat Pemohon berdomisili yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Nomor 3505-LU-11122019-0022 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3505172410190004 yang semula tertulis Harnantheo Aksa Putra Kuswoyo dirubah/dibetulkan menjadi Hanantheo Aksa Putra Kuswoyo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan Identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh kami Satriadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Blt tanggal 17 November 2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sulati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulati, S.H.

Satriadi, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp50.000,00
Biaya sumpah	Rp20.000,00
Panggilan dan PNPB	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).